



**PUTUSAN**

Nomor. 352/Pdt.G/2015/PA.Btm

من محررا ميحررا م

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMOHON**, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 04 Maret 2015 dibawah register Nomor 352/Pdt.G/2015/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam , sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/77/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :



- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2015, yang mana alasannya sama diatas dan Pemohon dengan Termohon masih satu rumah dan Termohon sibuk meminta Pemohon menceraikan Termohon ;
6. Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam pada tanggal 4 Agustus 2014 tetapi di cabut dengan alasan Termohon ingin berubah tetapi beberapa 1 minggu kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

*Hal 3 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan para pihak, dan untuk lebih maksimalnya usaha perdamaian telah dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuka yaitu Drs. H. Mukhlis, dan berdasarkan laporan dari Mediator usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 04 Maret 2015, dengan register perkara Nomor.352/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri , menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 25 Februari 2013;
- bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan benar antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami isteri, belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015, namun sebelumnya sekitar Agustus 2014 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Batam, akan tetapi dicabut kembali;
- bahwa, benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Pemohon sering marah-marah tidak menentu kepada Termohon;
- bahwa, bahwa, sekarang ini Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal 5 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam tahap reflik Pemohon tidak mengajukan bantahan terhadap jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam tahap duplik Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 150/77/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

**B. Saksi.**

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kampung Pisang RT.06 RW. 02 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon, hanya teman sekampung dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar bulan Pebruari 2013 di Kecamatan Batu Ampar, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi belum mmepunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, setahu saksi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering sms dengan laki-laki lain dan tidak mau dilarang oleh suaminya (Pemohon);
- bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layak suami isteri;
- bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bukit senyum Nomor 178 RT 02 RW 07 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu, benar Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka menikah pada tahun 2013 di Batu Ampar Kota Batam;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengakar, yang disebabkan karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon karena Termohon selalu sms dengan laki-laki lain;
- bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;





- bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan bersedia menerima nafkah iddah dan muth'ah sebesar yang disanggupi oleh pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 9 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar bersabar untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam rangka mendamaikan dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Mukhlis, sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Perma 01 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon baik tentang kebenaran perkawinannya maupun tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi, dan meskipun masih tinggal bersama namuntelah pisah kamar sejak dua bulan yang lalu dan sudah tidak lagi memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri dan didepan sidang Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab Termohon dan bukti yang diajukan, yang menjadi masalah dalam

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimban, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

*Hal 11 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm*



Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi kedua tidak pernah melihat langsung mereka bertengakar, akan tetapi kedua saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis, meskipun masih tinggal bersama namun sudah tidak memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri sejak awal tahun 2015;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon



bertengakar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengakaran tersebut, meskipun masih tinggal bersama akan tetapi sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah di Kecamatan batu Ampar Kota Batam, pada tanggal 25 Februari 2013, dan belum mempunyai sampai sekarang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui sms dan tidak mau dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi sejak awal tahun 2013 sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

*Hal 13 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm*



- Bahwa, saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia



yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian meskipun tidak dituntut oleh Termohon, maka sesuai maksud pasal 149 huruf (a dan b) apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan muth'ah;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon bersedia menerimanya, maka secara ex officio Majelis hakim menetapkan nafkah iddah dan muth'ah sebesar yang disanggupi oleh Pemohon;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm





Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan batu Ampar, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;





2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.5.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan batu Ampar, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH, dan IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua

*Hal 17 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

**Hakim Ketua,**

**DRA. NURZAUTI, SH, MH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. ASY'ARI, MH.**

**IDAWATI, S.Ag, MH**

**Panitera Pengganti,**

**BADRIANUS, SH, MH,**

Rincian Biaya:

18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 120.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Rp 211.000,- (dua ratus sebelas  
ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Putusan No.352/Pdt.G/2015/PA.Btm